



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK SPP TUNAS HARAPAN
KAMPUNG DURIAN PANDAAN NAGARI AIR HAJI BARAT**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

- a. bahwa kelompok SPP TUNAS HARAPAN di kampung Durian Pandaan Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
- b. Bahwa kelompok SPP TUNAS HARAPAN di kampung Durian Pandaan, Kenagarian Air Haji Barat, sebagai modal usaha strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok SPP TUNAS HARAPAN di Kampung Durian Pandaan, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No .82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari)

8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

- KESATU :** Mengukuhkan Lembaga Pengurus Kelompok SPP TUNAS HARAPAN Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA :** Pengurus dan Anggota Kelompok SPP TUNAS HARAPAN , Kampung Durian Pandaan, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:
1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
- KETIGA :** Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya

DITETAPKAN DI AIR HAJI BARAT
PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2022
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT


FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : /SK/Kpts/WN-AHB/2022
Tanggal : 19 OKTOBER 2022
Tentang : PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK SPP TUNAS HARAPAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	DASMAWATI	Durian Pandaan	Ketua
2	SILVIA UTAMI	Durian Pandaan	Sekretaris
3	DESY ADRI NOVITA	Durian Pandaan	Bendahara
4	HASNAH	Durian Pandaan	Anggota
5	HANIFAH	Durian Pandaan	Anggota
6	HELPI DESWITA	Durian Pandaan	Anggota
7	RATNA YENI	Durian Pandaan	Anggota
8	MELDA WATI	Muara Gadang	Anggota
9	GUSRI NURIANTI	Muara Gadang	Anggota
10	NOFRI SUURIANTI	Durian Pandaan	Anggota
11	WELMIATI	Durian Pandan	Anggota
12	ERNIDA WATI	Durian Pandaan	Anggota
13	NETI ERAWATI	Durian Pandaan	Anggota

Ditetapkan : Air Haji Barat

Pada Tanggal : 19 Oktober 2022

Wali Nagari Air Haji Barat


FEBY OKTAFIANTO